



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Sandongan, 1 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx, xxxxx, xxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Sigerongan, 1 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, xxxx, xxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/036/N/2005, karena Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilang Maka, diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B.36/Kua.18.01.08/PW.01/07/2020 tertanggal 6 Juli 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah Tergugat di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 19 September 2006;

b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2012;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai pengampas barang dan memiliki penghasilan tetap akan tetapi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat kurang mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. kemudain keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 2 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara inperson menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap permulaan persidangan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan didalamnya;

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita angka 1 tidak benar, Penggugat mengatakan surat atau buku nikah itu hilang melainkan surat atau buku nikah itu masih ada, Penggugat

Hal 3 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau tempat disimpannya bersama dengan surat-surat lain seperti KK, akta kelahiran anak-anak;

2. Posita angka 2 benar;

3. Posita angka 3 benar, tetapi penulisan tempat/tgl lahir anak-anak salah seharusnya:

a. Bayu Septiawan, laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005;

b. Aditiya Hermawan, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2012;

4. Posita angka 4, tetapi ada alasan yang sudah disepakati bersama sampai hutang lunas sebagai berikut:

a. Penghasilan dari Tergugat untuk bayar hutang, bayar sekolah, dan keprluan sekolah anak-anak, bayar listrik serta keperluan rumah tangga lainnya. Sedangkan penghasilan dari Penggugat untuk membiayai keperluan makan sehari-hari;

b. Dengan alasan jangkakan keuangan rumah tangga, bahkan hasil dan modal pernah Tergugat serahkan kepada Penggugat malah dipakai ke hal yang lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

5. Posita angka 5 benar, tetapi karena Majelis ingin kejujuran, memang benar Tergugat menjatuhkan talak tetapi sudah Tergugat rujuk sebelum satu bulan berada di rumah orang tua Penggugat. Tetapi Penggugat berulah lagi dengan main SMS dengan pria lain dengan kata-kata yang tidak pantas atau mesra, yang pasti membuat Tergugat merasa tidak dihormati sebagai suaminya. Tetapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga sudah saya maafkan demi keutuhan rumah tanggadan demi masa depan anak-anak, Tergugat sebenarnya tidak tahan melihat kondisi anak-anak yang tinggal bersama Tergugat, anak yang pertama sering murung yang tadinya ceria sekarang menjadi pendiam dan berhenti sekolah di Pondok Pesantrennya lantaran Penggugat atau ibu kandungnya tidak mau pulang. Bahkan semangat kerja Tergugat juga jadi hilang melihat kondisi anak-anak seperti itu;

6. Posita angka 6 salah, Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga demi agama dan anak-anak;

7. NB: mohon diperhatikan penulisan primer poin nomor 2;

Hal 4 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban angka 1 salah, akta nikah memang hilang karena Penggugat telah meminta anak Penggugat untuk mencarinya di rumah, namun berdasarkan penuturan anak Penggugat dan Tergugat, akta nikah tersebut tidak ada karena disimpan oleh Tergugat;
2. Jawaban angka 2 benar;
3. Jawaban angka 3, benar;
4. Jawaban angka 4 salah, yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai pengampas barang dan memiliki penghasilan tetap akan tetapi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat kurang mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
5. Jawaban angka 5 salah, Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. kemudain keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Jawaban angka 7 benar. Seharusnya nama Tergugat dalam petitum angka adalah TERGUGAT;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada hari sidang yang sama, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat serta tidak ingin bercerai dengan Penggugat, yang untuk menyingkat uraian putusan ini replik maupun duplik tersebut tidak dikutip

Hal 5 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya akan tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 19/SBY/VII/2020 yang dikeluarkan atas nama Kepala Desa Saribaye tanggal 7 Juli 2020, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.1;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.361/Kua.18.01.08PW.01/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tertanggal 6 Juli 2020, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jumardi bin Amaq Nasir**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2005, yang hingga kini sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Bayu Septiawan dan Aditiya Hermawan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,

Hal 6 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak Maret 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih adalah karena Penggugat merasa Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pengantar barang;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 2 (kali) untuk meminta Penggugat untuk rujuk, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Satirin bin Amaq Jawi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2005, yang hingga kini sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Bayu Septiawan dan Aditiya Hermawan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah

Hal 7 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah rumah;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/36/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar tanggal 26 Mei 2005, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan Bukti T;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 8 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan dan berupaya mendamaikan para pihak secara maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator hakim Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, perkara *a quo* telah memenuhi pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Masalah ekonomi, yaitu Tergugat bekerja sebagai pengampas barang dan memiliki penghasilan tetap akan tetapi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat yang kurang mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga. Hingga puncaknya, pada bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. kemudian keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan hingga

Hal 9 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita angka 1 tidak benar, Penggugat mengatakan surat atau buku nikah itu hilang melainkan surat atau buku nikah itu masih ada, Penggugat tau tempat disimpannya bersama dengan surat-surat lain seperti KK, akta kelahiran anak-anak;
2. Posita angka 2 benar;
3. Posita angka 3 benar, tetapi penulisan tempat/tgl lahir anak-anak salah seharusnya:
 - a. Bayu Septiawan, laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005;
 - b. Aditiya Hermawan, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2012;
4. Posita angka 4, tetapi ada alasan yang sudah disepakati bersama sampai hutang lunas sebagai berikut:
 - a. Penghasilan dari Tergugat untuk bayar hutang, bayar sekolah, dan keprluan sekolah anak-anak, bayar listrik serta keperluan rumah tangga lainnya. Sedangkan penghasilan dari Penggugat untuk membiayai keperluan makan sehari-hari;
 - b. Dengan alasan jangkakan keuangan rumah tangga, bahkan hasil dan modal pernah Tergugat serahkan kepada Penggugat malah dipakai ke hal yang lain tanpa sepengetahuan Tergugat;
5. Posita angka 5 benar, tetapi karena Majelis ingin kejujuran, memang benar Tergugat menjatuhkan talak tetapi sudah Tergugat rujuk sebelum satu bulan berada di rumah orang tua Penggugat. Tetapi Penggugat berulah lagi dengan main SMS dengan pria lain dengan kata-kata yang tidak pantas atau mesra, yang pasti membuat Tergugat merasa tidak dihormati sebagai suaminya. Tetapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga sudah saya maafkan demi keutuhan rumah tanggadan demi masa depan anak-anak, Tergugat sebenarnya tidak tahan melihat kondisi anak-anak yang tinggal bersama Tergugat, anak yang pertama sering murung yang tadinya ceria sekarang menjadi pendiam dan berhenti sekolah di Pondok Pesantrennya

Hal 10 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantaran Penggugat atau ibu kandungnya tidak mau pulang. Bahkan semangat kerja Tergugat juga jadi hilang melihat kondisi anak-anak seperti itu;

6. Posita angka 6 salah, Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga demi agama dan anak-anak;

7. NB: mohon diperhatikan penulisan primer poin nomor 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban angka 1 salah, akta nikah memang hilang karena Penggugat telah meminta anak Penggugat untuk mencarinya di rumah, namun berdasarkan penuturan anak Penggugat dan Tergugat, akta nikah tersebut tidak ada karena disimpan oleh Tergugat;

2. Jawaban angka 2 benar;

3. Jawaban angka 3, benar;

4. Jawaban angka 4 salah, yang benar adalah sebagai berikut:

a. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai pengampas barang dan memiliki penghasilan tetap akan tetapi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat kurang mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;

5. Jawaban angka 5 salah, Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih lebih sejak bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. kemudain keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Jawaban angka 7 benar. Seharusnya nama Tergugat dalam petitum angka adalah TERGUGAT;

Hal 11 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah ternyata berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 12 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Asli Duplikat Akta Nikah dan oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/36/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar tanggal 26 Mei 2005 dan oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa kutipan akta nikah

Hal 13 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidaklah hilang dan Penguat dan Tergugat terbukti adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab dan alat-alat bukti Penguat dan Tergugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penguat yang dinyatakan terbukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 152/36/V/2005 yang hingga saat ini Kutipan Akta Nikah tersebut masih ada;
2. Bahwa, Penguat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Bayu Septiawan, laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005 dan Aditya Hermawan, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2012;
3. Bahwa, Penguat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Maret 2020 karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penguat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penguat
4. Bahwa, Penguat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa, sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga, Majelis Hakim di persidangan, serta oleh mediator melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penguat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penguat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penguat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Hal 14 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين
أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami-isteri yang

Hal 15 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh Fathur Rahman,

Hal 16 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Arina Kamiliya, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	396.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal Putusan No.688/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)